

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang kebijakan pengadaan WiFi di masjid Al-Arqom Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ini dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan pengadaan tersebut atas dasar motif untuk kemaslahatan umat. Atas dasar tersebut pengelola masjid juga secara sadar akan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, Fungsi pengadaan WiFi memiliki banyak dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Fungsi tersebut dapat disimpulkan melalui analisis fungsi manifes dan laten, sebagai berikut:

1. Fungsi manifes

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan WiFi di masjid memiliki beberapa yang direncanakan dan bersifat positif, antara lain; *Pertama*, berfungsi sebagai kebutuhan fasilitas pendidikan. *Kedua*, Sebagai kebutuhan berkomunikasi di sosial media. *Ketiga*, sebagai kebutuhan berdakwah melalui media online. Fungsi tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang dilakukan oleh pengelola untuk memberikan fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Disfungsi manifes

Implementasi penggunaan WiFi tidak seharusnya sejalan dengan yang diharapkan oleh pengelola. Dalam hal ini terdapat fungsi yang berguna bagi sistem, namun memiliki konsekuensi lain yang tidak diharapkan oleh sistem. Adapun fungsi tersebut sebagai berikut; *Pertama*, Berfungsi untuk berkomunikasi dengan pasangan. *Kedua*, Sebagai sarana untuk nongkrong dan bermain dengan teman sejawatnya. Dari

kedua fungsi tersebut merupakan fungsi yang bersifat manifes, namun dinilai tidak memiliki bentuk kebermanfaatan bagi masjid. Sehingga dapat dikatakan sebagai disfungsi manifes.

3. Fungsi laten

Fungsi laten merupakan fungsi tersembunyi yang tak diharapkan dalam struktur sosial, namun kehadirannya tidak mengganggu keseimbangan sistem. Fungsi ini merupakan fungsi yang tidak direncanakan, namun memiliki sumbangsih untuk masyarakat. Dalam pengadaan WiFi memiliki laten sebagai berikut; *Pertama*, berfungsi sebagai sarana untuk mengisi waktu luang orang tua ketika menunggu anaknya bersekolah. *Kedua*, Sebagai sarana dalam berjualan online. Kedua fungsi tersebut merupakan fungsi yang tidak direncanakan oleh pengelola masjid, namun ternyata memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat.

4. Disfungsi laten

Praktik yang dijalankan ternyata tidak memberikan sumbangan positif atau bahkan tidak mempengaruhi sistem sosial tertentu, namun sesuatu yang disfungsi ini bisa saja bersifat fungsional terhadap sistem sosial yang lain. Fungsi pengadaan WiFi juga memiliki dampak yang negatif bagi sistem, yaitu tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma. Fungsi tersebut sebagai berikut; *Pertama*, berfungsi untuk mengakses video-video tidak senonoh. *Kedua*, untuk mengakses *game online* yang menjadi sarana judi. Kedua kasus tersebut adalah hasil dari pengadaan WiFi yang disalahgunakan. Hal tersebut menjadikan pengadaan WiFi dinilai disfungsional, karena berfungsi untuk kebutuhan mengakses hal yang buruk.

5. Nonfungsi

Dalam konteks pengadaan WiFi tidak hanya berkonsekuensi logis terhadap fungsional sistem, namun disisi lain juga terdapat nonfungsi. Konsep ini menunjukkan adanya keterputusan antara hubungan ketat norma dengan tujuan kultural dan struktural secara sosial, sehingga tidak relevan dengan sistem. Oleh sebab itu, beberapa kalangan masyarakat menganggap bahwa penggunaan WiFi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi WiFi di masjid dapat mengganggu ke-khusyukan dalam beribadah, mengingat esensi masjid adalah tempat untuk beribadah. Maka pengadaan WiFi dianggap nonfungsi bagi beberapa kalangan, karena tidak memiliki manfaat bagi kebutuhan ibadah umat Islam.

B. Saran

Terdapat beberapa saran untuk pengelolaan WiFi di masjid Al-Arqom agar dapat ditindak lanjuti dikemudian hari, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pengelola: Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan penggunaan yang tidak diharapkan, hendaknya pengelola dapat memberikan kebijakan aturan penggunaan WiFi di masjid sebagai bentuk pengawasan. Aturan tersebut merupakan larangan dan batasan dalam penggunaan WiFi, sehingga pengguna akan dapat merasa awas ketika mengakses internet di masjid. Selain itu, juga harus dilakukan sosialisasi kepada pengguna untuk lebih bijak dalam mengakses WiFi di masjid.
2. Bagi pengguna: Hendaknya memiliki sikap bijak dalam penggunaan WiFi di masjid. Pengguna harus menjaga etika, norma, dan nilai-nilai sakralitas masjid. Sehingga

antara pengelola masjid dengan jamaah saling terintegrasi untuk menciptakan kemakmuran di dalam masjid.

3. Bagi penelitian selanjutnya: Peneliti menyadari kekurangan dalam penelitian tentang pengadaan WiFi di masjid. Oleh karena itu, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya mampu untuk meliti lebih lanjut fungsi WiFi di masjid melalui perspektif yang berbeda dengan mengikuti perkembangan zaman.